



PENETAPAN

Nomor : 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Samsul Hadi Bin H. Sidik, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasir Rt.006/004 Ds. Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang,, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Khusniah Binti Durakman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Pasir Rt.006/004 Ds. Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I (Samsul Hadi Bin H. Sidik) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Khusniah Binti Durakman (Alm)) pada hari Minggu Tanggal 09 Februari 2014 Di Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dengan Pemohon II (Khusniah Binti Durakman

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)) , dihadapan Amil Desa yang bernama Hambali dengan Wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Kolid dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Sutisna dan Toha dengan Mas Kawin (Mahar) berupa Uang Rp 100.000,- dibayar tunai.

Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan Ijab oleh Wali Pemohon II yang bernama Kolid dan Qobul oleh Pemohon I sendiri (Samsul Hadi Bin H. Sidik).

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 38 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 25 Tahun.

Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun serta tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis terakhir tinggal dialamat tersebut diatas, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Tafasya Abier Usman Bani Salamah (P) Umur 05 Tahun.

8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai Berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Samsul Hadi Bin H. Sidik) dengan Pemohon II (Khusniah Binti Durakman (Alm)) yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 di Kp. Pasir Rt 006/004 Ds. Pasir Kecamatan Kronjo adalah sah menurut hukum.

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

...

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **H. Sutisna bin H. Janin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sudukan RT 10 RW 05 Kelurahan Pasir Kecamatan Krenjo Kabupaten Tangerang;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. **Toha bin Sidin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasir RT 05 RW 03 Kelurahan Pasir Kecamatan Krenjo Kabupaten Tangerang;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jis. Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang merupakan perkara bidang perkawinan, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang selanjutnya para Pemohon ingin mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jjs. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan / anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksipun telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, ternyata hanya saksi 1 yang memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pernikahan yang dilaksanakan pada antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah ayah/paman/kakak yang bernama, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu dan serta dihadiri pula oleh banyak orang dengan mahar berupa

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama dan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Samsul Hadi Bin H. Sidik) dengan Pemohon II (Khusniah

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Durakman) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1925 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal..... dengan wali nikah yang bernama yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dengan mahar berupa dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan :Pemohon II telah dikaruniai orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sehingga keduanya mendapat kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : "*kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..



Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada ..., maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Samsul Hadi Bin H. Sidik) dengan Pemohon II (Khusniah Binti Durakman (Alm)) yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 151/Pdt.P/2020/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)